



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tahun 2024.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan suatu sistem akuntabilitas yang dibangun dan dikembangkan dalam perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kami berharap LKjIP ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mewujudkan "good governance" di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu.

Belopa, 29 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

**Drs. ANDI DARMAWANGSA RAHIM**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730120 199302 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.4 Struktur Organisasi .....	6
1.5 Susunan Kepegawaian .....	9
1.6 Isu Strategis.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Perencanaan Strategis.....	14
2.2 VISI dan MISI .....	16
2.3 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	19
2.4 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... ..</b>	<b>22</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	28
3.2 Realisasi Anggaran .....	24
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu mempunyai tugas pelaksanaan urusan melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu akuntabilitas kinerja adalah sesuatu urgen dan sekaligus merupakan konsekwensi losis sebagai pengembangan amanah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.084.836.903 Sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024, dengan distribusi pada 5 program dan 15 kegiatan.

Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu berperan dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya melalui laporan kinerja instansi pemerintah. LAKjIP tahun 2024 ini berisikan tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dalam kurun waktu tahun Anggaran 2024.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam Rangka mewujudkan pemerintah yang bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawas, dan penilai akuntabilitas yang pada akhirnya di sampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu menyusun pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Disdukcapil Tahun 2024. Dengan adanya LKjIP tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Disdukcapil Kabuapten Luwu bagi Pemda, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupten Luwu di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu mempunyai tugas pelaksanaan urusan melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **1.2 Maksud dan tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Luwu dalam melaksanakan tugas bidang kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang informasi administrasi kependudukan.

Tujuan dari penyusunan Lapaoran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP adalah) :

1. Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai bahan evaluasi keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten Luwu di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 143 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu.

Dalam melaksanakan pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu menggunakan Aplikasi SIAK. Dengan Aplikasi SIAK membutuhkan data yang lengkap, maka sebelum melaksanakan

pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil harus diketahui terlebih dahulu bahwa data penduduk atau keluarga yang akan dilayani sudah ada pada data base/server dan jika belum ada maka harus dilaksanakan entry data terlebih dahulu, setelah itu baru kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan.

Dalam memberikan pelayanan tersebut tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan tahapan- tahapan yang harus dilalui. Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut merupakan syarat yang mutlak karena dalam pelayanan tersebut harus ada verifikasi dan validasi data. Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi data, baru dikeluarkan dokumen yang diminta.

Sistem, prosedur dan mekanisme dalam pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil dilaksanakan agar Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dihasilkan tertib, akurat dan dinamis.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu melayani 22 jenis pelayanan yang meliputi :



1. Penerbitan Biodata WNI
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
3. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Orang Asing
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Asing
6. Penerbitan Kartu Identitas Anak(KIA)
7. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) Orang Asing
8. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
9. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/ Provinsi
10. Penerbitan Akta Kelahiran
11. Pencatatan Lahir Mati WNI
12. Penerbitan Akta Perkawinan
13. Penerbitan Akta Perceraian
14. Penerbitan Akta Kematian
15. Penerbitan Pengangkatan Anak
16. Penerbitan Akta Pengakuan Anak
17. Penerbitan Akta Pengesahan Anak
18. Pencatatan Perubahan Nama
19. Penerbitan Perubahan Status Kewarganegaraan
20. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
21. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
22. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Sedangkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 143 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, adapun struktur Organisasi Disdukcapil Kab. Luwu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris Dinas membawahi
  - Kasubag Keuangan
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - Kasubag Perencanaan
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan
5. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL KAB. LUWU**



1.5 Susunan Kepegawaian

Sebagai pelaksana teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu memerlukan sarana prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun jumlah pegawai sebanyak 72 orang terdiri dari PNS sejumlah 28 orang dan tenaga Kontrak sejumlah 44 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel I-1  
Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Menurut Golongan, Tahun 2024

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
I/d	0	0	0
II/a	0	0	0
II/b	1	1	2
II/c	0	1	1
II/d	0	0	0
III/a	2	0	2
III/b	0	3	3
III/c	1	4	5
III/d	7	4	11
IV/a	1	2	3
IV/b	0	0	0
IV/c	1	0	1
Tenaga Kontrak	10	34	44
Jumlah	23	49	72

Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia PNS terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, 3 (tiga) orang Pejabat Eseleon IV.

Selain ASN yang telah disebutkan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu dalam melaksanakan fungsinya juga didukung oleh Tenaga Kontrak sebanyak 44 (empat puluh empat) orang terdiri dari laki-laki 10

(sepuluh) orang dan perempuan 34 (tiga puluh empat) orang.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, Sumber daya Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu 2024 memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, SMA dan SLTP. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak.

### **1.6 Isu Strategis**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembang tugas dan tanggung jawab di bidang Kependudukan. Sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas pembangunan melalui tugas administrasi atau manajemen dalam arti sempit, juga sebagai unit yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat baik mengenai pendaftaran penduduk maupun catatan sipil. Pendaftaran penduduk merupakan pelayanan penerbitan penduduk, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), sedangkan Pencatatan Sipil berupa Akta-akta Catatan Sipil, seperti Akta Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan Anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari faktor lingkungan, baik sifatnya internal maupun eksternal. Penentuan faktor internal dan faktor eksternal pendekatannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan benar dan sumber daya yang cukup tersedia serta berada dalam kondisi baik dikategorikan sebagai kekuatan (Strength). Sedangkan kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan tugas dan sumber daya yang terbatas serta kapasitasnya berkurang dikategorikan sebagai kelemahan.

Faktor eksternal juga ada yang bermanfaat ataupun bermanfaat bagi tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan. Faktor eksternal yang mendatangkan manfaat dan keuntungan besar di kemudian hari dikategorikan sebagai peluang.

Sebaliknya suatu faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, malah mungkin menghalangi dalam mencapai sasaran atau tujuan dikategorikan sebagai ancaman. Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkan.

Analisis yang menggunakan faktor lingkungan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah antara lain :

Tabel I-4  
Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas Pokok Dinas  
Kependudukan dan Pencatan Sipil Kab. Luwu Tahun 2024

A. Faktor Internal :

NO	KEKUATAN	NO	KELEMAHAN
1	Adanya penduduk kab. Luwu	1	Data base kependudukan yang kurang akurat
2	Adanya data kependudukan	2	Kurangnya pegawai yang menguasai teknologi informasi
3	Adanya system pengolahan data	3	Belum memadainya perangkat teknologi informasi
4	Adanya teknologi informasi	4	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang belum memadai
5	Adanya pegawai pengolahan data	5	Belum optimalnya sosialisasi kebijakan kependudukan
6	Adanya budaya khas kab. Luwu	6	Belum memadainya kesejahteraan petugas pelayanan

B. Faktor Eksternal :

NO	PELUANG	NO	ANCAMAN
	Administrasi kependudukan yang tertib		Tingginya jumlah penduduk pendatang
	Database kependudukan yang valid		Adanya pemalsuan data dokumen kependudukan
	Pelayanan yang memuaskan masyarakat		Pungutan liar dalam proses pelayanan kependudukan
	Tertibnya dokumen		Penyalahgunaan hak akses

	kependudukan yang akurat		database
	Adanya perda kependudukan yang memadai		Merosotnya budaya tertib dalam antrian pelayanan
	Terlaksananya sistem kependudukan (SIAK)		Apasitisnya penduduk dalam memenuhi persyaratan administrasi kependudukan

Berdasarkan analisis faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal di atas, Maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang
2. Mendayagunakan kekuatan dan menghindari ancaman
3. Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
4. Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan strategis**

Rencana Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan Perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

##### **2.1.1 Strategi**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran di atas tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan strategi sebagai berikut :

1. Menata Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
  - a. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa :
    - Pembangunan yang sasarannya adalah penduduk merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral/bidang, sehingga memerlukan strategi Kebijakan Kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian terhadap kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang didukung dengan penyediaan data dan informasi akurat.
    - Dalam rangka menunjang pengelolaan Kependudukan Pembangunan ditempuh dengan mengendapkan hak-hak penduduk



dan perlindungan sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan.

b. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak serta perlindungan sosial, hal ini dicapai dengan cara :

- Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.
- Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang merugikan masyarakat.

c. Menciptakan sistem Administrasi Kependudukan melalui komitmen sebagai pihak dan peran serta masyarakat.

- Dalam proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan Administrasi Kependudukan.
- Pengembangan pusat data terpadu muara pengumpulan biodata dari hasil Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.

2. Meningkatkan dukungan program kegiatan yaitu :

Dengan mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip Good Governance, hal ini dicapai dengan cara :

- a. Mengerjakan proses kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.
- b. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional.

### **2.1.2 Arah Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran di atas tentunya berpedoman pada arah kebijakan yang wajib di patuhi dalam melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keserasian kebijakan kependudukan melalui pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan, mobilitas dan persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan

SIAK.

- 3. Penertiban Dokumen Kependudukan berbasis NIK.
- 4. Meningkatkan Pelayanan dan Kependudukan melalui data-base Kependudukan
- 5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 6. Meningkatkan kualitas Aparatur.

Tabel II-1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Optimalnya capaian target kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Peningkatan kualitas dan Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Administrasi Kependudukan
			Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur
			Meningkatkan Pemahaman Aparatur Kecamatan dan Kelurahan tentang Administrasi Kependudukan
			Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023

2.2 VISI dan MISI

2.2.1 Visi

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Maka dari itu Visi Kabupaten Luwu adalah :

Terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih Maju, Mandiri, Berdaya Bersaing dan Bernuansa Religi .

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat Daerah maka Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu yang mengemban

tugas Pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat. Pelayanan prima pada akhirnya akan bermuara kepada kepuasan masyarakat dalam arti prosedur tidak berbelit, persyaratan mudah dipenuhi, biaya terjangkau, tempat pelayanan yang nyaman, tidak ada percaloan, mengedepankan budaya antri dan sebagainya.

Berdasarkan analisis mengenai potensi atau faktor lingkungan baik yang sifatnya internal maupun external dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka kedepan Visi dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas, Efektif dan Akurat Yang Terintegritas dalam Bidang Administrasi Kependudukan”**

VISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dapat diuraian ringkas sebagai berikut :

#### PELAYANAN PUBLIK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat yang dimulai dari kegiatan penataan dan penerbitan Dokumen penduduk melalui Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pembangunan.

#### BERKUALITAS

Menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam setiap kegiatan pelayanan berusaha agar hasil pelayanan cepat, tepat dalam proses penyelesaian yang kita kenal dengan istilah Pelayanan Prima.

#### EFEKTIF

Bahwa Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dalam memberikan layanan bukan saja untuk mencapai tujuan dalam dalam rangka agar seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan tetapi juga berusaha agar masyarakat merasa puas atas hasil dan kualitas layanan diberikan.

#### AKURAT

Menunjukkkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dalam melaksanakan kegiatan catatan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil, data yang ada dan yang diberikan harus benar, tidak memberikan data palsu dan tidak memanipulasi data, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

#### TERINTEGRASI

Bahwa sahnya data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil terkoneksi dengan sektor lainnya.

#### BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Merupakan penegasan mengenai tugas inti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi rangkaian kegiatan penataan dan Penerbitan Dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya.

#### **2.2.2 Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.

3. Membangun Desa Menata kota
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Tata Ruang Wilaya.
5. Meningkatkan Kemandirian dan daya saing daerah
6. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Meningkatkan keamanan dan Keteretiban Masyarakat.

Dari Tujuh Misi Kabupaten Luwu diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfokus pada misi kesatu yaitu "Meningkatkan Profesional Aparatur".

## **2.3 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

### **2.3.1 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu adalah :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mengembangkan Sistem Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui Peningkatan kualitas SDM.
2. Meningkatkan kualitas irokrasi yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan Partisipasi.
3. Terwujudnya Pranata Hukum kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran Penduduk Pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, kwalitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Administrasi Kependudukan.

### **2.3.2 Sasaran**

Adapun sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Administrasi Kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik.
3. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak penduduk.
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil.
5. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya Administrasi Kependudukan.

## **2.4 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu di tahun 2023 melaksanakan 5 program kedalam 24 kegiatan yaitu sebagai berikut :

### **2.4.1 Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

### **2.4.2 Kegiatan**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
8. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- 9. Pelayanan Pencatatan Sipil
- 10. Penyelenggaraan      Pengelolaan      Informasi      Administrasi  
Kependudukan
- 11. Penyusunan Profil Kependudukan

#### **2.4.3 Indikator Kinerja**

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dapat dilihat melalui indikator kinerja, yaitu :

- 1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun
- 2. Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun
- 3. Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun
- 4. Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah
- 5. Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan
- 6. Jumlah barang milik daerah yang di pelihara
- 7. Jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk
- 8. Laporan hasil koordinasi
- 9. Jumlah penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil
- 10. Persentase penyelenggaraan administrasi kependudukan
- 11. Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja instansi pemerintah merupakan penjabaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah dari visi, misi dan strategi dari instansi pemerintah yang mengindikasikan hasil dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Luwu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Luwu, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program serta Kegiatan baik keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada Tahun 2024.



### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

#### **3.1.1 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran Capaian kinerja organisasi disajikan pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dalam hal ini pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah telah disesuaikan dengan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan indikator kinerja utama berupa indikator, masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2024 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Kabupaten Luwu sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikannya didukung oleh 5 (Lima) program kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Guna mengetahui realisasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu dengan melakukan pengukuran perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

### **3.2. PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA**

Metode pencapaian kinerja diuraikan hal-hal yang terkait dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu termasuk hasil yang dicapai dalam tahun 2024 serta kendala/hambatan yang dihadapi. Pencapaian kinerja yang dipakai adalah pengukuran kinerja kegiatan maupun sasaran dengan fokus membandingkan rencana kinerja dengan tingkat pencapaian kinerja melalui indikator kinerja output dan outcome.

Kurun waktu tahun anggaran 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu capaian hasil yang diketengahkan tidak mencakup keseluruhan transaksi yang ada, akan tetapi uraian kinerja hanya memuat bidang-bidang tugas pokok berdasarkan ketersediaan dana, terutama menyangkut hal-hal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **3.3. REALISASI ANGGARAN**

Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun 2024 telah ditetapkan untuk melaksanakan perwujudan program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas. Capaian tersebut dapat diberikan rincian sebagai berikut:

#### **3.3.1 Realisasi Anggaran**

Dalam penyampaian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dalam Tahun Anggaran 2024 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Anggaran yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.084.836.903 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.485.931.996 Adapun anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan acuan anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 23.947.590,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 10.874.390,- dengan nilai capaian 45,40%,

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 3.226.489.596,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 3.065.585.230,- dengan nilai capaian 95,01%.

c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Dukungan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.760.350,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.958.850,- dengan nilai capaian 71,29%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 353.893.200,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 211.888.193,- dengan nilai capaian 59,87%.

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 11.726.080,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 11.726.080,- dengan nilai capaian 100%.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 0,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan nilai capaian 0%.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 318.163.542,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 278.401.735,- dengan nilai capaian 87,50%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar

Rp. 108.094.355,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 53.609.270,- dengan nilai capaian 49,59 %.

## 2. Program Pendaftaran Penduduk

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 625.557.320,- namun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 545.299.487,- dengan nilai capaian 87,17%.

### b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 46.452.050,- namun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 21.686.600,- dengan nilai capaian 46,68%.

## 3. Program Pencatatan Sipil

### a. Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 62.245.111,- namun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 61.819.799 dengan nilai capaian 99,31%.

### b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 45.896.500,- namun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 18.606.500,- dengan nilai capaian 40,54%.

## 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### a. Pengumpulan Data Kependudukan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 37.333.094,- namun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 33.117.187,- dengan nilai capaian 88,70%.

### b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 207.707.765,- namun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 166.358.675,- dengan nilai capaian 80,09%.

## 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

### a. Penyusunan Profil Kependudukan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 7.570.350,- namun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 0 dengan nilai capaian 0%.

Dari detail realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tahun 2023 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu 2024, dapat disimpulkan realisasi setiap program kegiatan dengan disajikannya data tabel realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel III-1  
Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun 2023

No	Program	Jumlah Kegiatan		Persentase
		Anggaran	Realisasi	(%)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.092.900.293	4.004.025.546	97,83
2	Program pendaftaran penduduk	483.028.700	461.177.250	95,60
3	Program pencatatan sipil	106.822.400	105.909.800	99,15
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	244.041.600	234.430.715	96,06
5	Program pengelolaan profil	7.353.900	6.096.400	82,90
HASIL		4.934.146.893	4.812.239.711	97,53

Tabel III-  
Relisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Program	Jumlah Kegiatan		Persentase
		Anggaran	Realisasi	(%)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.052.074.713	3.639.043.748	89,80
2	Program pendaftaran penduduk	672.009.370	566.986.087	84,37
3	Program pencatatan sipil	108.141.611	80.426.299	74,37

4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	245.040.859	199.475.862	81,40
5	Program pengelolaan profil kependudukan	7.570.350	0	0
HASIL		5.084.836.903	4.812.239.711	97,53

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun 2024 diharapkan mampu menunjang suksesnya penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Luwu dengan adanya koreksi yang konstruktif dari pihak terkait sehingga adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dapat melaksanakan kegiatan secara terarah melalui program pembangunan yang jelas serta penetapan kebijakan yang tepat dengan didukung oleh sumber dana dan sumber daya manusia yang berpengetahuan, berkemampuan serta menguasai teknologi.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tahun 2024 rata-rata capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini di buat sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Belopa, 29 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu



**Drs. ANDI DARMAWANGSA RAHIM**

Pkt .: Pembina TK. I

NIP : 19730120 199302 1 001